



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan kawin/istbat nikah yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ATAIMI BIN MUHAMMAD RAMLI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 007, Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat sural: atoymiatoy@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**TASMIATI BINTI HURMAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 007, Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat sural: atoymiatoy@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 19 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di RT. 007, Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di hadapan seorang Penghulu bernama **H. Muhidin**;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah Kandung dari Pemohon II bernama **Hurman bin Adul**, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Ardiansyah** dan **Sidul**, maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 007, Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Siti Alzahra, perempuan, tempat dan tanggal lahir Asak, 28 Januari 2015,
  - b. Alifa Nazia, perempuan, tempat dan tanggal lahir Barito Timur, 20 Oktober 2024,
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain (poligami);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, serta administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2014, Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Ataimi bin Muhammad Ramli**) dengan Pemohon II (**Tasmiati binti Hurman**) yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2014;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tentang segala konsekuensi

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya telah dilakukan perbaikan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah memberikan pernyataan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon melakukan perkawinan secara sirri karena tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mencatatkan perkawinannya agar dapat membuat akta kelahiran anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.6213050204920003 atas nama Muhammad Ataimi tertanggal 10 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.6213055006050002 atas nama Tasmiati tertanggal 4 November 2019, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6213050307170002, tanggal 13 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1, Dulfitri bin Dulatib**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 007, Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 2014 bertempat di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan dengan disaksikan oleh Ardiansyah dan dirinya sendiri;
- Bahwa, Sidul adalah panggilan kecil dari saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang;

**Saksi 2, Ardiansyah bin H. Kardan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 003, Desa Ampah II Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II pada bulan Ramadhan tahun 2014;
- Bahwa, Para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dulfetri dan saksi sendiri;
- Bahwa, Pemohon I memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai mahar kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan ataupun terdapat adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon selama menikah tidak pernah murtad dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA;

Bahwa, Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Para Saksi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti di persidangan, Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku telah menikah namun belum tercatat sehingga tidak memiliki akta nikah dan menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*Legal Persona Standi in Judisio*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon adalah sesuai menurut pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya angka 22 jo pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Muhammad Ataimi, lahir di Pengaron pada tanggal 2 April 1992 dengan status kawin tidak tercatat dan beragama Islam;
- Tasmianti, lahir di Asak pada tanggal 10 Juni 1995 dengan status kawin tidak tercatat dan beragama Islam;

keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang dan pernikahan keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa, Ardiansyah dan Dulfutri (Sidul) ditunjuk sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa, mas kawin (mahar) berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terdapat larangan bagi keduanya untuk menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, istbat nikah diperlukan untuk mengesahkan pernikahan dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Juli 2014 yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk dan disaksikan pula yang berhadir;
- Bahwa, Pemohon I memberikan mahar berupa uang kepada Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, beragama yang sama sejak menikah hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah sebagaimana syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Tentang Istbath Nikah

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan Para Pemohon karena belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014;

**Pertimbangan Petitum Tentang Perintah Kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka sebagaimana termuat dalam petitum angka 3;

Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan harus dibuat secara cermat dan terperinci serta memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menyebutkan alasan-alasan di dalam posita surat permohonannya agar pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA sebagaimana domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan adalah hak bagi yang ingin pernikahannya tercatat dan diakui sah secara administratif berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pengadilan agama sebagai lembaga yudikatif tidak berhak untuk memerintahkan seseorang harus mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat. Di sisi lain, bagi para pihak berperkara yang ingin mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, kepada mereka dapat mencatatkan pernikahannya tanpa ada perintah dari pengadilan selama terdapat penetapan dari pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ataimi bin Muhammad Ramli) dengan Pemohon II (Tasmiati binti Hurman) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014;
3. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*.) untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, penetapan mana

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon melalui sidang elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp125.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)